TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA SAWAHAN

SKRIPSI

Oleh:

Rifa'ul Thufailah

NIM. C91216123

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rifa'ul Thufailah
NIM	: C91216123
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sndiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Maret 2020
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
A9E6EAHF498533628
6000
ENAM RIBU RUPIAH

الرفاعة

Rifa'ul Thufailah
NIM.C91216123

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rifa'ul Thufailah NIM C91216123 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 06 Maret 2020

Pembimbing

(Dr. Mahir Amin, M.Fil.I)
NIP: 197212042007011027

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rifa'ul Thufailah, NIM C91216123 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. Mahir Amin, M. Fil.I NIP.197212042007011027	Dr. H. Masruhan, M.Ag NIP.195904041988031003
Penguji III	**Penguji IV**
Drs. H. M. Faishol Munif, M. Hum NIP.195812301988021001	Ahmad Safiudin R, MH. NIP.199212292019031005

Surabaya, 23 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003

MOTTO

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rifa'ul Thufailah
NIM : C91216123
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / HKI
E-mail address : rifaulthufailah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Agustus 2020

Penulis

(Rifa'ul Thufailah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan" ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan program pusaka sakinah yang ada di KUA Sawahan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan program pusaka sakinah yang ada di KUA Sawahan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, dan selanjutnya diolah serta dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bimbingan Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan dilakukan setelah adanya pernikahan, yang pelaksanaanya selama dua hari dengan menggunakan modul "Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis" yang terdiri dari materi Bimbingan Perkawinan, Relasi Sehat, dan Ekonomi Keluarga. Program Pusaka Sakinah sesuai dengan Hukum Islam yaitu dalam hal membangun keluarga sakinah yang merupakan tujuan dari perkawinan untuk memiliki keluarga yang damai dan tentram.

Diharapkan kepada Kementrian Agama supaya bekerja lebih keras lagi dalam pelaksanaan program bimbingan Pusaka Sakinah ini yang baru lauching, semoga kedepannya program ini dapat terlaksana secara efektif di Kantor Urusan Agama (KUA) seluruh Indonesia dalam memfasilitasi dan memberikan bimbingan serta konsultasi problem keluarga sehingga nantinya akan terwujud sesuai dengan tujuan adanya program Pusaka Sakinah tersebut. Untuk peserta bimbingan, hendaknya mengikuti proses bimbingan tersebut dengan baik sehingga benar-benar mendapatkan hasil/ ilmu yang maksimal. Sehingga hasil bimbingan tersebut bisa menjadi acuan dan pegangan selama mejalani kehidupan rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR i

SAMPUL DALAM ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN v

MOTTO vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 10

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 12

I. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KELUARGA SAKINAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM . 16

A. Keluarga Sakinah 16

B. Unsur-unsur Keluarga Sakinah 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Langkah-langkah Membangun Keluarga Sakinah 34

BAB III PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA SAWAHAN 37

A. Profil KUA Sawahan 37

B. Program Pusaka Sakinah 39

C. Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah 43

BAB IV ANALISIS PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA SAWAHAN 49

A. Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan 49

B. Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Program Pusaka Sakinah.....59

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan.....64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN.....70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang suci (*Mitha@qan ghalizan*) antara seorang pria dan wanita yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur.[1]

Perkawinan merupakan sunnah Allah SWT yang umum berlaku pada semua makhluk Allah SWT, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan yang diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. Yasin ayat 36:[2]

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّاتُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّالَايَعْلَمُوْنَ

Artinya : "Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh- jodohan, baik tumbuh- tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain- lain yang tidak mereka ketahui."[3]

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dijelaskan yaitu "akad yang sangat kuat atau *mitha@qan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[4] Perkawinan dikatakan sah apabila telah terjadi suatu keadaan dimana perkawinan yang dilaksanakan memenuhi rukun dan syarat. Di dalam

---

[1]Abdul Rahman Ghozali,*Fiqih Munakahat,*(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2003),7.
[2]Abdul Kholiq Syafaa'at,*Hukum Keluarga Islam,* (Surabaya:UIN SA Press, 2014), 14.
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), Yasin (36) :36.
[4]Abdurrahman , *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam dan Hukum Indonesia, rukun perkawinan yakni: “adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, dan sighat akad nikah”.[5]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 ayat 1 dijelaskan “tujuan menikah yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah".[6] Keluarga Sakinah yaitu suatu keadaan dimana suasana hati dan pikiran (jiwa) anggota keluarga merasakan hidup yang tenang dan tentram, seia-sekata, seiring sejalan, mengedepankan kebenaran dengan berfikir positif bersama-sama, saling memiliki tujuan membangun tanpa menyakiti, mawaddah dimana keluarga yang di dalamnya memiliki rasa cinta, yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Sedangkan rahmah yaitu keluarga yang di dalamnya memiliki rasa kasih sayang, yang berhubungan dengan segala hal yang bersifat kerohanian..[7]

Perkawinan adalah cara yang dianjurkan oleh Allah SWT sebagai sarana bagi manusia untuk memperoleh keturunan demi kelangsungan hidup, setelah masing-masing pasangan siap melakukan tugasnya dalam mewujudkan perkawinan. Oleh karenanya bagi calon pasangan suami isteri harus memiliki pedoman dan pegangan yang cukup tentang kehidupan rumah tangga. Hal ini meliputi kematangan pribadi,

---

[5]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 46- 47.
[6]Abdurrahman , *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 114.
[7]Abd Shomad, *Hukum Islam Edisi Revisi: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2012), 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perencanaan yang maksimal, tujuan yang terarah supaya pernikahan yang dibangun menjadi kekal dan bisa menciptakan rumah tangga yang sakinah.[8]

Sebagai seorang suami, tentu akan merasa tentram apabila istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami dan keluarganya, demikian sebaliknya. Keduanya harus bisa saling melengkapi, menyayangi, serta memahami satu dengan lainnya berdasarkan kedudukan masing-masing, bekerja sama demi tercapainya keluarga yang *Saki@nah.*

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, Islam memberikan beberapa kriteria dalam memilih calon pasangan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِيْنِهَا , فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (متفق عليه)

Artinya : " Seorang wanita dikawini berdasarkan 4 perkara, yaitu: karena hartanya, nasab keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah perempuan karena agamanya, kamu akan mendapat keberuntungan". (Muttafaq Alaih)

Hadis ini menjelaskan bahwa ada empat faktor yang menjadi landasan pokok dalam memilih calon pasangan yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Dan dari konteks hadis tersebut, penekanannya terletak pada agamanya. Agama Islam memandang bahwa kesamaan agama antara suami isteri adalah lebih baik dalam rangka mewujudkan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, upaya

[8]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang- Undang Perkawinan (Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk keluarga sakinah adalah saling memahami, saling percaya, saling mengasihi, dan menerima kelebihan dan kekurangan serta penghayatan ajaran agama secara seksama dalam kehidupan keluarga, sehingga terbentuklah keluarga yang menjunjung nila-nilai agama sebagai dasar membangun keluarga yang baik, damai, dan sejahtera.

Perkawinan dalam Islam bukan sekedar urusan perdata saja, bukan juga hanya urusan keluarga, tetapi menyangkut masalah serta peristiwa agama, perkawinan dilaksanakan untuk mengikuti sunnah Allah SWT dan RasulNya serta dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Perkawinan bukan sekedar untuk memperoleh kebahagiaan hidup sesaat, tapi untuk hidup selamanya.[9]

Keluarga Sakinah adalah impian bagi setiap pasangan suami istri yang mendambakan ketentraman jiwa dan kebahagiaan dalam rumah tangga.[10] Membentuk keluarga sakinah merupakan impian serta harapan semua manusia, baik bagi yang akan maupun sudah melakukan sebuah perkawinan. Impian serta harapan tersebut senada dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membangun keluarga sakinah, sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam al- Qur'an surat al- Ru@m(30): 21. Sakinah bisa disebut seutuhnya atau kebahagiaan hakiki yaitu perpaduan antara

[9]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan* (jakarta: Kencana, 2009), 48.

[10]Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan", Vol. 6 No. 1, Juni 2015, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga unsur, yakni: pertama, kesenangan atau kesejahteraan. Kedua, ketentraman. Ketiga, keselamatan.[11]

Namun fakta di masyarakat banyak keluarga yang tidak harmonis, faktor-faktor tersebut dikarenakan anatara lain, karena faktor ekonomi, pendidikan, agama, dan lain sebagainya, sehingga berakibat perpisahan. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka sangat diperlukan keikut sertaan Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga membawa kemaslahatan untuk masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan pangkal pelaksanaan peran Kementrian Agama di daerah. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki kedudukan sangat tepat dalam usaha pengembangan dan pembinaan kehidupan di masyarakat karena Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi tempat masyarakat untuk *sharing* masalah keluarga sehingga lebih mudah dan efektif dalam menciptakan keluarga sakinah.[12]

Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan merupakan salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang melaksanakan pembinaan pusaka sakinah di Surabaya. Materi bimbingan pusaka sakinah ini diberikan dua jam yang terdiri dari dua sesi yang disampaikan oleh narasumber yang merupakan pegawai KUA Sawahan sendiri yang telah mengikuti bimbingan langsung yang dilakukan di Bandung, dan sudah ada empat angkatan lebih yang mengikuti bimbingan tersebut. Materi tersebut

[11]Khoiruddin Nasution, "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif Dalam Membangun Keluarga Sakinah", Vol. 46 No. 1, Januari- Juni 2012, 100.
[12]Observasi (Pengamatan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi materi memahami diri, pasangan dan menetapkan visi keluarga sakinah, dan materi membangun hubungan dan dinamika perkawinan.[13]

Berdasarkan latar belakang itulah, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana konsep keluarga harmonis dalam program pusaka sakinah di salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) Surabaya. Oleh karena itu, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna dijadikan bahan dalam penulisan skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagaimana berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Program pusaka sakinah di KUA Sawahan.
3. Analisis hukum Islam terhadap Program pusaka sakinah.

Setelah dilakukan identifikasi masalah, maka selanjutnya diperlukan adanya pembahasan agar permasalahan yang dibahas tidak terlalu meluas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan.

[13]Amat Aziz, *Wawancara*, Surabaya, 27 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan.

C. Rumusan Masalah

Pembatasan-pembatasan masalah yang sudah ditentukan dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan?

D. Kajian Pustaka

Pengertian kajian pustaka yaitu deskripsi ringkas tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kasus yang diteliti, sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian yang lalu. Setidaknya terdapat beberapa karya ilmiah yang pernah membahas tentang Pusaka Sakinah dan sejenisnya, yaitu:

1. "Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah" oleh Sunarti Wijayanti, tahun 2017. Skripsi ini memfokuskan maslahah mursalah dan peran KUA Limbangan dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa jawisari Kec. Limbangan Kab. Kendal. Dapat diambil kesimpulan dalam skripsi ini bahwa peran KUA dalam pembentukan keluarga sakinah sangat dibutuhkan karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kerukunan keluarga serta kesejahteraan masyarakat.[14]

2. "Upaya kantor Urusan Agama Kec. Kampar Timur Kab. Kampar Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" oleh Muhammad Zen, Tahun 2011. Dapat diambil kesimpulan dalam skripsi ini adalah upaya yang dilakukan KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kec. Kampar Timur sudah berjalan dengan baik dan ditinjau dari Hukum Islam sudah berjalan dengan syari'at Islam.[15]
3. "Analisis Hukum Islam terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Buku *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*", oleh Akbar Ahmed Fadhl, Tahun 2019. Dapat diambil kesimpulan dalam skripsi ini yaitu konsep keluarga sakinah dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah adalah membangun landasan keluarga sakinah dengan agama yang kuat, merecanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah dengan menikah di usia dewasa, mengelola konflik keluarga dengan memahami cara padang terhadap konflik dan prinsip penyelesaian masalah.[16]

Dari ketiga kajian di atas belum ditemukan pembahasan yang benar-benar sama dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini

[14]Sunarti Wijayanti, "Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Maslahah Mursalah", (Skripsi, UIN Walisongo, 2017). 78- 79.

[15]Muhammad Zen, "Upaya Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011). 62.

[16]Akbar Ahmed Fadhl, "Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri calon Pengantin", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu peneliti lebih berfokus pada keluarga harmonis dalam program pusaka sakinah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan. Dan dalam peelitian ini di analisis berdasarkan Hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Segala sesuatu yang dilakukan pasti memiliki tujuan, dan tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini, yaitu Teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan keilmuwan di bidang perkawinan, seperti pengetahuan tentang program bimbingan pusaka sakinah, dan pelaksanaan bimbingan dalam keharmonisan keluarga.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperjelas gambaran tentang permasalahan yang terkandung dalam pembahasan penelitian ini, maka diperlukan penjelasan pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel dalam penelitian ini. Antara lain, yaitu:

1. Hukum Islam : Dalam penelitian ini hukum Islam yang dimaksud adalah ketetapan yang berhubungan dengan Al-qur'an dan Hadis mengenai tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga sakinah.
2. Program Pusaka Sakinah : merupakan suatu program bimbingan yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan dengan tujuan mewujudkan keluarga sakinah.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

   Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah sebagaimana berikut:

   a. Data Profil KUA Sawahan
   b. Modul
   c. Gambaran program pusaka sakinah
   d. Jadwal pelaksanaannya
   e. Anggota peserta
   f. Absensi peserta
   g. Narasumber
   h. Foto pelaksanaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Ketentuan Hukum Islam tentang pelaksanaan pusaka sakinah yang di ambil dari Al-Qur'an, Hadis, dan KHI.

2. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh langsung dari KUA yang akan diteliti, diantaranya yaitu Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA)

b. Sumber Sekunder merupakan sumber data berupa kepustakaan yang berkaitan dengan kasus yang akan diteliti. Sumber sekunder dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

1) Al-Qur'an dan Hadis
2) Kompilasi Hukum Islam
3) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* karangan Amir Syarifuddin.
4) *Fiqh Munakahat* karangan Abd. Rahman Ghazaly.
5) *Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis* karangan Alissa Wahid, Nur Rofiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Demi keakuratan dan ketepatan data yang diperoleh, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Observasi* (Pengamatan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis melakukan observasi atau pengamatan dengan mengikuti bimbingan program Pusaka Sakinah itu pada hari rabu, tanggal 2 Oktoer 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan. Observasi dilakukan dilingkungan subyek penelitian, sehingga memperoleh data terkait program pembinaan tersebut. Hal-hal yang saya amati yaitu seperti kegiatannya, berapa peserta yang mengikuti, siapa narasumbernya serta bagaimana antusias peserta dalam mengikuti program bimbingan tersebut.

b. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara atau *interview* yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian atau responden. Dalam hal ini, penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak narasumber, yaitu dari pihak pegawai KUA tentang adanya program pembinaan tersebut mengenai konsep yang akan diteliti untuk membantu penulis menganalisis serta mendapatkan cara penyelesaian dari kasus tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, diantaranya adalah jadwal bimbingan, daftar nama pemateri, daftar nama peserta bimbingan, dan foto.

4. Teknik Pengolahan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah memperoleh data, maka penulis akan mengelolah data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa dan mengevaluasi kembali semua data yang terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya serta mempermudah proses seleksi data, sehingga dapat dilakukan penggalian lebih lanjut bila diperlukan.
b. *Analizing* adalah menganalisis sebagai dasar bagi penarikan suatu kesimpulan tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan program pusaka sakinah yang ada di KUA Sawahan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan telah diolah, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data, yaitu berupa teknik Deskriptif Analisisis dan pola pikir Deduktif.

Teknik Deskriptif Analisis adalah sebuah metode analisis data yang memaparkan, menguraikan dan mendeskripsikan data-data yang didapat dari hasil penelitian, kemudian data-data yang telah jadi dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada teori-teori yang sudah ada. Dalam penelitian ini, setelah penulis mendapatkan data-data tentang program bimbingan pusaka sakinah, lalu data-data tersebut dianalisis menggunakan teori menurut hukum Islam.

Polapikir Deduktif adalah pola pikir yang mengungkapkan hal-hal umum terlebih dahulu lalu dihubungkan ke hal-hal yang khusus. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini dijelaskan dahulu secara umum mengenai keluarga harmonis, kemudian dipaparkan analisisnya menurut Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama yaitu Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum tentang skripsi yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu kajian teori merupakan bab yang bersifat teoritis, bab ini membahas tentang keluarga sakinah yang meliputi pengertian pernikahan dan tujuan pernikahan. Kemudian pengertian dan ciri-ciri keluarga sakinah, dan langkah-langkah menuju keluarga sakinah dalam hukum Islam.

Bab Ketiga yaitu Data penelitian yang memuat data hasil penelitian, seperti sekilas tentang profil KUA Sawahan, deskripsi program pusaka sakinah dan pelaksanaan program pusaka sakinah yang ada di Kantor Urusan agama (KUA) Sawahan serta memuat tentang hasil wawancara dengan petugas KUA Sawahan.

Bab keempat yaitu Analisis Data yang berhasil dikumpulkan dalam menjawab pertanyaan, sebagaimana yang ada di rumusan masalah bab pertama yang berisi tentang analisis program pusaka sakinah yang ada di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA Sawahan berdasarkan teori dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab Kelima yaitu Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam bab 1 serta saran mengenai penelitian yang telah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KELUARGA HARMONIS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Keluarga Sakinah

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia,"perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[1] Menurut Zakiah Daradjat,[2] perkawinan yaitu "akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya".

Perkawinan merupakan sunnah Allah SWT dan RasulNya.[3] Sebagaimana dalam QS. al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْافُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ

> Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sabayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mreka dengan kurnia-Nya".[4]

---

[1] M. A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 7.
[2] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:kencana, 2003), 8-9.
[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 43.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), al- Nur (24) : 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, "perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[5]

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian perkawinan dan tujuannya diatur dalam Pasal 2 dan 3, yaitu "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".Perkawinan bertujuan menciptakan keluarga yang *sākinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.[6]

Perkawinan merupakan sunnah Allah, merupakan hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan juga oleh tumbuh-tumbuhan yang diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan.[7] Sebagaimana dalam firman Allah QS. al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".[8]

---

[5] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), 2.
[6] *Kompilasi Hukum Islam*, (Permata Press), 2.
[7] M. A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 9.
[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), al-Dzariyat (51) : 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, Islam memberikan beberapa kriteria dalam memilih calon pasangan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِيْنِهَا , فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (متفق عليه)

Artinya : " Dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda : Perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan berbahagia". (Muttafaq Alaih)[9]

Hadis ini menjelaskan bahwa ada empat faktor yang menjadi landasan pokok dalam memilih calon pasangan yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Kemudian dari konteks hadis tersebut, penekanannya terletak pada agamanya. Agama Islam memandang bahwa persamaan agama antara suami-istri adalah lebih baik dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Dengan demikian, upaya membentuk keluarga yang harmonis adalah saling memahami, saling percaya, saling mengasihi, dan menerima kelebihan dan kekurangan serta penghayatan ajaran agama secara seksama dalam kehidupan keluarga, sehingga terbentuklah keluarga yang menjunjung nila-nilai agama sebagai dasar membangun keluarga yang baik, damai, dan sejahtera.

Sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Ra'du ayat 28:

[9] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarah Bulughul Maram Berbahasa Indonesia*, (Az-Zikr Studio), Bab 8 Hadis 783.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝

Artinya : "(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram."[10]

Sehingga dapat disimpulkan, terjadilah hubungan antara perpaduan memilih calon suami/istri seperti dalam hadis Rasulullah, dimana kita diperintahkan untuk memilih suami/istri karena faktor agamanya. Hal ini dapat digambarkan, bahwa selain hal-hal yang bersifat materi keduniaan yang sekaligus juga adalah kebutuhan manusia yang bersifat lahiriah, juga harus ada pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat batiniah (spiritual). Karena bagaimana mungkin seorang pasangan yang tidak paham agama dapat membimbing dan mengarahkan pasangannya dan anggota keluarganya untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman batiniah. Sebaliknya, pasangan yang paham tentang ajaran agama akan mampu menghadirkan ketenangan dan ketentraman baik lahiriah maupun batiniah.[11]

Berdasarkan hadis Nabi dari Anas bin Malik riwayat Ahmad:

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ, وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْياً شَدِيْدًا, وَيَقُوْلُ : تَزَوَّجُوْا اَلْوَدُوْدَ اَلْوَلُوْدَ فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ اَلْأَنْبِيَاءَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Anas Ibnu Malik ra berkata: Rasulullah saw mmerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kai membujang. Beliau bersabda:

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), al-Ra'du (13) :28.

[11] Ahmad Zahro, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara: 2015), 129-130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat".[12]

Banyaknya ayat dan hadis Rasulullah dan Nabi SAW untuk melakukan pernikahan, maka pernikahan itu merupakan perbuatan yang disenangi oleh Allah SWT dan Rasul untuk dilakukan. Akan tetapi, untuk melangsungkan perkawinan tersebut tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan, melainkan ada persyaratan-persyaratannya.

Sahnya sebuah pernikahan yaitu adanya suatu keadaan dimana pernikahan yang sudah dilaksanakan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dalam Hukum Islam, rukun perkawinan yaitu: "adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya dua orang saksi, dan sighat akad nikah".[13]

Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan perkawinan dikembangkan menjadi lima, yaitu: [14]

a. "Memperoleh keturunan yang sah dan melangsungkan keturunan".
b. "Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya".
c. "Memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan".
d. "Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang halal".
e. "Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang".

2. Pengertian Keluarga Sakinah

[12] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarah Bulughul Maram Berbahasa Indonesia*, (Az-Zikr Studio), Bab 8 Hadis 782.
[13] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2003), 46-47.
[14] Ibid, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan yang terdiri atas ayah/suami, ibu/istri dan anak.[15] Keluarga memiliki fungsi dasar yaitu memberikan rasa aman, kasih sayang dan membangun hubungan yang baik sesama anggota keluarga. Menurut Zakiyah Dradjat, keluarga harmonis adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.[16]

Menurut Galtung, bahwa Keluarga Harmonis atau Keluarga Sakinah adalah "keluarga yang memiliki karakteristik menyatukan kebahagiaan satu orang dengan orang lain, tetapi jika kebahagiaan seseorang menyatu dengan penderitaan orang lain itu berarti hubungan tersebut mengalami *disharmoni*".[17]

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang setiap anggota keluarganya selalu mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiannya, dalam menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia, sehingga oleh karenanya setiap anggota keluarga tersebut akan selalu merasa aman, tentram, damai dan bahagia.[18]

---

[15] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:UIN-Maliki Press, 2013), 34.
[16] Zakiah Dradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1975), 9.
[17] Ahmad Zahro, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara: 2015), 129.
[18] PP. Aisyiah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: PP Aisyiah, 1989), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga Harmonis terbentuk dengan sendirinya dan bukan turunan dari nenek moyangnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga dengan baik. Jika ada masalah mereka akan mencari solusi ataupun penyelesaian dan menyelesaikannya dengan musyawarah dan demokratis.[19]

Keluarga harmonis juga merupakan keluarga yang telah melakukan hak serta kewajibannya sebagai suami-istri. Hak yaitu apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban yaitu apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang. Hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Adapun kewajiban suami terhadap istri, di bagi 2 yaitu[20]:

a. Kewajiban yang bersifat materi disebut nafaqah.
b. Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Perkawinan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga adalah janji yang kokoh *(mitha@qan ghalizan)* antara suami-istri dengan bertujuan membentuk atau mewujudkan keluarga yang bahagia, tenteram, dan kekal. Berdasarkan QS. al-Ru@m ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝٢١

[19] Ibid, 66.
[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 159-161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kalian merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"[21]

Penyaluran hawa nafsu yang menjamin kelangsungan hidup manusia bisa ditempuh melalui sebuah pernikahan. Akan tetapi, untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami-istri itu tidak akan didapatkan kecuali dengan melakukan pernikahan.

Dapat disimpulkan, ayat di atas memiliki 3 kata kunci yang wajib dipegang dalam kehidupan rumah tangga, yaitu *sa@kinah, mawaddah, dan rahmah*.[22]

Sa@kinah, yaitu tenang.[23] Keluarga sakinah merupakan impian bagi semua orang. Untuk mewujudkannya memerlukan cara yang disertai kesungguhan dan kesabaran suami-istri. Diantara nya yaitu:[24]

a. "Selalu bersyukur saat mendapat nikmat"
b. "Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan"
c. "Bertawakkal saat memiliki rencana"
d. "Bermusyawarah"
e. "Tolong menolong dalam kebaikan Senantiasa memenuhi janji"
f. "Segera bertaubat bila terlanjur melakukan kesalahan"
g. "Saling menasehati"
h. "Saling memberi maaf dan tidak segan untuk minta maaf"
i. "Suami istri selalu berprasangka baik"
j. "Mempererat silaturrahmi dengan keluarga istri atau suami"
k. "Melakukan ibadah secara berjamaah".

---

[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), al- Rum (30) : 21.
[22] Ibid, 46.
[23] Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2010), 262.
[24] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:UIN-Maliki Press, 2013), 190-195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, yang memiliki kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya.[25]

Tidak ada keluarga yang tanpa konflik, tetapi apa pun permasalahan di dalam keluarga, harus dihadapi dengan kesabaran dan ketaqwaan. Karena dengan jalan itulah konflik sebesar apa pun bisa dihadapi dengan tenang. Sebagaimana penafsiran arti *Sa@kinah* dalam ayat al-Qur'an yang dikemukakan oleh M.Quraish Shihab, bahwa "ketenangan tidak datang secara otomatis, tetapi diupayakan oleh manusia agar *Sa@kinah* itu turun dan dirasakannya".[26]

Menurut M.Quraish Shihab dalam bukunya Menabur Pesan Ilahi, keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Harus diperjuangkan, dan yang pertama adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan demikian juga mawaddah dan rahmat bersumber dari kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkan pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap

[25] Ahmad Zahro, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara: 2015), 128.
[26] Ibid, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan otomatis akan melahirkan *sa@kinah, mawaddah, dan rahmah*.[27]

Kriteria-kriteria Keluarga Sakinah, yaitu:

a. "Keluarga Sakinah berawal dari pemilihan calon suami atau istri yang tepat. Ketika salah dalam memilih calon pasangan, maka akan mendapatkan efek di masa mendatang yang akan dihadapinya"
b. "Keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT"
a. "Keluarga yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah akan berakibat pada suasana hati setiap anggota keluarga. Tercermin dalam setiap langkah dan perbuatannya. Keluarga yang demikian tentu dalam mengarungi bahtera perkawinan bermodalkan pada niatan menikah adalah untuk sarana beribadah kepada Allah SWT"
c. "Keluarga yang mampu memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban sesuai peran serta tugasnya masing-masing di dalam keluarga"
d. "Keluarga yang dapat menyelesaikan konflik".[28]

Kemudian, Ciri-ciri keluarga sakinah,[29] yaitu:

a. "Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh"
b. "Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan"
c. "Mentaati ajaran agama"
d. "Saling mencintai dan menyayangi"
e. "Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan"
f. "Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan"
g. "Musyawarah menyelesaikan permasalahan"
h. "Membagi peran secara berkeadilan"
i. "Kompak mendidik anak- anak"
j. "Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara".

Mawaddah, yaitu keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta.[30] *Mawaddah* bukan sekedar cinta saja terhadap lawan jenis yang

[27] Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, Volume 1, Nomor 1 (Juli-Desember 2019), 115.
[28] Ahmad Zahro, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara: 2015), 131.
[29] Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkeinginan untuk selalu dekat dan selalu bersama akan tetapi lebih dari itu. Dengan *mawaddah* seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. *Mawaddah* dicapai melalui proses adaptasi, negoisasi, belajar menahan diri, saling memahami, dan mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan.[31]

Rahmah, yaitu keluarga yang di dalamnya terdapat kasih sayang.[32] *Rahmah* merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi dan memiliki kebanggaan pada pasangannya.[33]

3. Keluarga Sakinah dalam Hukum Islam

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam berisi pokok-pokok ajaran yang berguna sebagai tuntunan manusia dalam menjalankan kehidupan, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Qur'an tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah saja namun juga mengatur bagaimana membangun peradaban dari unit terkecil yaitu keluarga. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan

---

[30] Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2010), 262.
[31] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:UIN-Maliki Press, 2013), 47.
[32] Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2010), 262.
[33] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:UIN-Maliki Press, 2013), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui jenjang perkawinan yang ketentuan-ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan Islam.[34]

Adapun ayat-ayat yang menggambarkan keluarga sakinah diantaranya:

a. Dalam QS. al-Ru@m Ayat 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

Artinya:"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kalian merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[35]

Ayat di atas menjelaskan di antara kebesaran Allah SWT yaitu menciptakan para istri untuk kaum laki-laki, agar jiwa menjadi damai dan tenang kepadanya, dan Allah menjadikan kecintaan dan kasih sayang diantaranya.[36] Untuk mempertahankan populasi manusia, Allah menciptakan wanita dari jenis lelaki sebagai tanda-tanda yang menunjukkan kuasa dan rahmat-Nya, menciptakan hubungan dan ikatan kuat antara lelaki dan wanita yang berdiri di atas cinta dan kasih sayang, agar keduanya saling bekerja sama menanggung berbagai beban hidup dan

[34] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2003), 13-15.
[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), al-Rum (30) :21.
[36] Hikmat Basyir, Muhammad Ashim, *Tafsir Muyassar jilid 2*, (Jakarta:Darul Haq, 2016), 313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar seluruh anggota saling terikat di balik penciptaan jembatan cinta dan kasih sayang antara suami-istri agar tenang, teduh dan tentram.[37]

b. Dalam QS. al-Nu@r Ayat 32

وَاَنْكِحُوْاالأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآ ئِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْافُقَرَاءَيُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ...

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah SWT akan memampukan mereka dengan karuniaNya..."[38]

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat membantu untuk menuju kesejahteraan hidup termasuk dalam mencari rezeki. Islam juga menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat dicapainya melalui berkeluarga yang baik. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Ibn Abbas:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَنَارَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَامَعْشَرَ الشَّبَابَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اْلبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَاِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (متفق عليه)

Artinya : " Abdullah bin Mas'ud ra berkata: Rasulullah saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kam telah ampu menikah hendaklah ia kawin, karena ia dapat enundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu (Muttafaq Alaih)"[39].

---

[37] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith jilid 3*, (Jakarta:Gema Insani, 2013), 77.
[38] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), al-Nur (24) :32.
[39] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarah Bulughul Maram Berbahasa Indonesia*, (Az-Zikr Studio), Bab 8 Hadis 780.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hikmah dalam melakukan pernikahan yaitu menjaga pandangan dari melihat hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri.

c. Dalam QS. al-Tahri@m Ayat 6

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًاوَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌلَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَّا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ ۝

Artinya : " Hai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dari api yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu-batu. Di atasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan."[40]

Ayat tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab seorang laki-laki (suami) sebagai pemimpin keluarganya, yang akan mempertanggung jawaban kepemimpinannya oleh Allah SWT kelak di hari akhir.

B. Unsur-unsur Keluarga Harmonis

1. Mengingat kembali tujuan menikah

Suami istri sama-sama memegang teguh perkawinan sebagai janji yang kokoh *(Mitha@qan Ghalizan)*.[41] Niat yang baik akan mewujudkan sesuatu hal yang baik pula. Salah satu tujuan seseorang menikah adalah menjaga kehormatan dan kesucian diri. Akan tetapi, tujuan perkawinan menurut agama Islam yaitu memenuhi petunjuk agama dalam membentuk

[40] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), al-Tahrim (66) :6.

[41] Alissa Wahid, Nur Rofiah, *Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis*, (Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga yang harmonis. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, terciptanya ketenangan lahir dan batin karena terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga muncullah kebahagiaan.[42] Seperti dalam hal mendidik anak untuk menjadikan anak yang berbakti kepada orang tua dan senantiasa beriman kepada Allah SWT. Dengan selalu mengingat tujuan tersebut, seseorang bisa menghindari hal-hal yang bisa merusak tujuan tersebut dan selalu berusaha untuk menjaga tujuan tersebut.

2. Selalu membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian[43]

Sebagaimana firman Allah SWT:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ....

Artinya : ”Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka ....”.[44] (QS: al-Baqarah: 187)

Keluarga harmonis senantiasa memiliki perasaan yang penuh cinta dan kasih sayang. Suami istri yang saling mencintai dan menyayangi, saling melengkapi, saling menopang, saling kerja sama dan selalu berusaha melakukan hal yang terbaik bagi pasangannya, dan saling menguatkan dalam kebaikan.[45]

---

[42] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2003), 22.
[43] M. A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 17.
[44] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), al-Baqarah (2) :187.
[45] Alissa Wahid, Nur Rofiah, *Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis*, (Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Selalu bersyukur dan menerima kekurangan pasangan[46]

Harta/ kekayaan melimpah tidak akan menjadikan jaminan keluarga harmonis. Hati yang selalu bersyukur merupakan kunci kebahagiaan, hati yang selalu bersyukur adalah hati yang lapang dalam menerima kekurangan pasangan. Tidak selalu memandang kekurangan pasangan sebagai hal yang menentukan kebahagiaan diri sendiri, harus sadar diri akan mempunyai kekurangan pada masing-masing pribadi. Karena kesempurnaan merupakan proses bersama menjadi lebih baik lagi untuk mencapai tujuan dalam membangun rumah tangga bersama.

[46] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:UIN-Maliki Press, 2013), 190-195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Memahami peran masing-masing anggota keluarga

Jika bersama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka dapat terciptalah ketenangan dan ketentraman hati sehingga sempurnalah kehidupan rumah tangga. Seorang suami sebagai kepala keluarga yaitu menjadi pemimpin dalam keluarga, yang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Seorang istri, memiliki tanggung jawab melayani suami dengan baik. Oleh karena itu, dalam kehidupan rumah tangga perlu adanya kerjasama yang baik seorang suami dan istri.

Hak bersama suami istri:[47]

a. "Suami istri dihalalkan saling bergaul melakukan hubungan seksual".
b. "Haram melakukan perkawinan, yaitu haram melakukan perkawinan dengan saudaranya masing-masing".
c. "Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, apabila salah seorang meninggal dunia sesudah semprunanya ikatan perkawinan meskipun belum pernah berhubungan seksual".
d. "Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami".
e. "Kedua belah pihak wajib bergaul (berprilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup".

Berdasarkan firman Allah SWT :

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ... (النساء : ١٩)

Artinya: "dan pergaulilah mereka (istri) dengan baik ...".[48] (QS. al-Nisa@: 19)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77, dijelaskan tentang "kewajiban suami istri" yaitu :

[47] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2003), 156.
[48] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), al-Nisa (4) :19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".
b. "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".
c. "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".
d. "Suami istri wajib memelihara kehormatannya".
e. "Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama".

Selanjutnya, Pasal 78 yaitu:

a. "Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap".

b. "Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama".

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80, tentang "Kewajiban suami" yaitu:

a. "Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama".
b. "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya".
c. "Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa".
d. "Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:"
   1) "Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;"
   2) "Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;"
   3) "Biaya pendidikan bagi anak".
a. "Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya".
e. "Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b".
f. "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83, tentang "kewajiban istri" yaitu:

a. "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam".
b. "Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya".

5. Jujur dan saling percaya terhadap pasangan

Keluarga harmonis bukan berarti tidak pernah mempunyai permasalahan, bukan berarti tanpa pertengkaran, dan juga bukan berarti bebas dari persoalan rumah tangga. Keterbukaan dan saling percaya adalah salah satu kunci untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Jika ada sebuah masalah dalam rumah tangga harus dikomunikasikan dengan pasangan secara terbuka. Membangun bersama dengan pasangan ikatan pernikahan yang dimana sebuah komitmen bersama antara suami istri untuk mengarungi mahligai kehidupan bersama. Dengan komitmen ini, bersama-sama menghadapi suka duka kehidupan, senantiasa selalu bergandengan dalam menghadang badai kehidupan rumah tangga. Dengan adanya komitmen tersebut yang melanggengkan pernikahan.

6. Musyawarah

Dalam keluarga harmonis suami istri bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga dengan melalui musyawarah. Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik karena keduanya bisa saling ridlo satu sama lain.[49]

C. Langkah- langkah Membangun Keluarga Sakinah

1. Komitmen oleh kedua mempelai

Perkawinan bukanlah hal yang statis tetapi merupakan sesuatu yang dinamis karena memiliki banyak faktor yang dipengaruhi oleh proses yang terjadi. Banyak perkawinan menjadi tidak harmonis atau bahkan gagal karena suami-istri yang belum siap menjalani perannya dalam sebuah perkawinan. Untuk mencapai perkawinan yang kokoh, kedua calon mempelai harus benar-benar memiliki keinginan yang kuat dari dirinya sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun.[50]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16 ayat (1) bahwa "perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai".[51] Sedangkan, menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) tentang syarat-syarat perkawinan yaitu "perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai".[52]

---

[49] Alissa Wahid, Nur Rofiah, *Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis*, (Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

[50] Ibid, 27.

[51] *Kompilasi Hukum Islam*, (Permata Press), 6.

[52] *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:Citra Umbara, 2018), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menikah dengan yang setara (sekufu)

Agama Islam mensyariatkan pernikahan antara seorang pria dan wanita supaya mereka dapat membangun keluarga yang bahagia yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang dan saling cinta untuk selama-lamanya. Untuk mewujudkan keluarga yang damai dan penuh cinta, maka harus dipersiapkan sebelum perkawinan, yaitu "bibit, bebet, dan bobot". Bibit yaitu seperti mempertimbangkan calon suami dan istri harus *kafa'ah* (seimbang). *Kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melaksanakan perkawinan. *Kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Jika, kalau *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketaqwaannya yang membedakannya.[53]

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.[54]

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, akan tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan menimbulkan problem

[53] M. A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 56.
[54] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*(Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2003), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkelanjutan, yang memungkinkan bisa menyebabkan terjadinya perceraian.[55] "Bobot" adalah yang menyangkut kualitas calon, sedangkan "Bebet" menyangkut perfomance, dalam hal ini menyangkut pergaulan suami istri. Hal ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari melalui pola tingkah lakunya.

[55] M. A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA SAWAHAN

A. Profil KUA Sawahan

1. Sejarah berdirinya KUA Sawahan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan berdiri pada tanggal 2 Januari 1964 yang pada awalnya bertempat di Jl. Bukit Barisan No. 14 Surabaya, yang merupakan kelanjutan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kranggan yang di hapus terhitung mulai tanggal 31 Desember 1963 berdasarkan SP Departemen Agama Nomor 100 tanggal 28 November 1963. Kemudian pada tahun 1977 KUA Kecamatan Sawahan pindah ke Jl. Dukuh Kupang Timur X/43-A Surabaya dan dalam perkembangan selanjutnya alamat tersebut berubah menjadi Jl. Dukuh Kupang Timur X/8 Surabaya yang berdiri diatas lahan seluas 614 M2 dan status tanahnya adalah tanah Negara (Pemerintah Kota Surabaya). [1]

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan terdiri dari enam kelurahan yang terdiri dari 71 RW dan 555 RT, Kelurahan tersebut diantaranya adalah :

a. Kelurahan Petemon, terdiri dari 18 RW dan 123 RT
b. Kelurahan Sawahan, terdiri dari 13 RW dan 78 RT
c. Kelurahan Kupang Krajan, terdiri dari 7 RW dan 63 RT
d. Kelurahan Banyu Urip, terdiri dari 9 RW dan 91 RT

[1] Dikutip dari *Profil KUA Sawahan Tahun 2018.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kelurahan Putat Jaya, terdiri dari 14 RW dan 104 RT dan

f. Kelurahan Pakis terdiri dari 10 RW dan 63 RT.

Walaupun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan berdiri pada tahun 1964, namun Register Nikah (Akta Nikah) yang ada dan tersimpan dengan rapi sampai sekarang mulai tahun 1946 yang merupakan pelimpahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan. Dari tahun ketahun sejak berdirinya, KUA Kecamatan Sawahan mengalami peningkatan frekwensi pernikahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sangat pesat walaupun hanya terdiri dari enam Kelurahan.

2. Visi dan Misi

a. Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan adalah : "Profesional dan amanah dalam membina keluarga sakinah".

b. Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan adalah : "Peningkatan dan pemberdayaan aparatur negara dan masyarakat secara profesional dan amanah dalam mewujudkan masyarakat religius, metropolitan dan madani yang terbangun dari keluarga sakinah".[2]

B. Program Pusaka Sakinah

Pusaka sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) merupakan salah satu program layanan yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan Surabaya. Program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sakinah) lauching pada tanggal 23 September 2019 oleh Kementrian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam di Bantul, Yogyakarta. Program tersebut merupakan salah satu upaya Kementrian Agama di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi masyarakat dalam rangka membangun ketahanan keluarga Muslim Indonesia.[3]

Program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) termasuk bukti nyata keseriusan kementrian Agama dalam pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Sehingga keberadaan Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) di Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan dapat memfasilitasi dan memberikan bimbingan serta konsultasi problem keluarga.

Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) memiliki empat program bimbingan diantaranya,[4] yaitu:

1. Bimbingan Keuangan Keluarga

Bimbingan Keuangan Keluarga ini diberikan dengan waktu delapan jam pelajaran dalam sehari. Dengan peserta 20 pasangan suami istri. Adapun materi-materi yang diberikan, antara lain:

a. Pembukaan, Perkenalan, Penguatan Harapan dan Kontrak Belajar (satu jam pelajaran), yang dipimpin oleh Bapak Imam Sya'roni, S.Ag

[3] Ahmad Tholhah, *Wawancara.*
[4] Program Pusaka Sakinah (PPt)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengantar Pengelolahan Keuangan (satu jam pelajaran), yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Tholhah, yaitu:

1) Pengertian Pengelolaan Keuangan
2) Pengelolaan Keuangan
3) Asas-asas Pengelolaan Keuangan
4) Manfaat pengelolahan Keuangan

c. Financial Check Up dan Tujuan Keuangan Keluarga[5] (satu jam pelajaran), yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Tholhah, yaitu:

1) Financial Check Up
2) Tujuan Pengelolaan Keuangan Keluarga
3) Pentingnya Pengelolaan Keuangan Keluarga

d. Instrument Investasi dan Resiko investasi (satu jam pelajaran), yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Tholhah

e. Menyusun Rencana Keuangan Keluarga (dua jam pelajaran), yang disampaikan oleh Bapak Mat Aziz, S.Sos, M.Si, yaitu:

1) Kalkulasi seluruh pendapatan keluarga
2) Susun rencana pengeluaran prioritas dalam satu bulan
3) Alokasikan dana untuk tabungan, asuransi, investasi, dll
4) Siapkan dana cadangan, untuk kegitan non budgeter
5) Bedakan dana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan
6) Jaga rasio hutang

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Refleksi, Evaluasi, dan Post Test (dua jam pelajaran) yang disampaikan oleh Bapak Imam Sya'roni, S.Ag.

2. Membangun Relasi Harmonis

Materi Relasi Harmonis terbagi menjadi dua sesi dengan delapan jam pelajaran yang masing-masing sesi memiliki empat jam pelajaran, yang diikuti oleh 20 pasangan suami istri dengan menggunakan Modul BERKAH (Belajar Rahasia Menikah) yang berupa Bimbingan Perkawinan, Relasi Sehat, dan Ekonomi Keluarga.[6] Materi ini di sampaikan oleh Bapak Imam Sya'roni, S.Ag diantaranya yaitu:

a. Sesi pertama, yaitu memahami diri, pasangan dan menetapkan visi keluarga sakinah. Dengan pokok bahasan:
   1) Memahami urutan nilai pribadi dan pasangan
   2) Mengenali kelebihan dan kekurangan diri dan pasangan
   3) Memahami bahan bakar cinta diri dan pasangan
   4) Visi pribadi dan visi keluarga sakinah
   5) Fondasi keluarga sakinah
b. Sesi kedua, yaitu membangun hubungan dan dinamika perkawinan Dengan pokok bahasan:
   1) Segitiga cinta
   2) Tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan
   3) Penghancur vs pembangun hubungan

[6] Imam Sya'roni, *Wawancara.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Kebutuhan pribadi dan kebutuhan pasangan, kematangan hubungan, dan rekening bank hubungan
5) Ketrampilan berkomunikasi
6) Mengelola konflik

3. Layanan Konsultasi dan Pendampingan

Layanan Konsultasi dan Pendampingan ini tidak ditentukan waktunya, siapa saja boleh konsultasi problem keluarga datang langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan pada jam kerja dan mendapatkan pendampingan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan.

4. Pengelolaan Jejaring Lokal dan Koordinasi Lintas Lembaga dan Penanganan Permasalahan Ketahanan Keluarga[7]

Kegiatan diantara nya yaitu mengundang tokoh masyarakat atau tokoh agama bahkan kepala-kepala sekolah untuk ikut mensosialisasikan program Pusaka Sakinah.

Adapun narasumber yang mengisi bimbingan Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) adalah narasumber yang telah mengikuti bintek fasilitator yang di selenggarakan oleh Kementrian Agama.

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus, penulis hanya membahas materi membangun relasi harmonis, karena dalam program tersebut terdapat materi keluarga harmonis yaitu memahami diri, pasangan

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menetapkan visi keluarga sakinah dan membangun hubungan dan dinamika perkawinan.

C. Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah

Bimbingan Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) di Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan dilakukan selama dua hari 16 JPL (Jam Pelajaran), hari pertama dengan materi Bimbingan Keuangan Keluarga dan hari kedua dengan materi Membangun Relasi Harmonis dengan menggunakan Modul BERKAH (Belajar Rahasia Nikah). Bimbingan tersebut diberikan kepada pasangan suami istri yang telah menikah dan usia pernikahannya satu sampai sepuluh tahun pernikahan. Suami istri tersebut maksimal berusia 40 tahun.

Sejauh ini program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) di Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan sudah terealisasi tiga angkatan, diantara nya yaitu terlaksana:[8]

1. Angkatan ke- I pada tanggal 4-5 Desember 2019
2. Angkatan ke- II pada tanggal 8 dan 12 Desember 2019
3. Angkatan ke- III pada tanggal 17 dan 18 Desember 2019

Dalam penulisan skripsi ini penulis fokus pada bimbingan perkawinan Membangun Relasi Harmonis. Materi Membangun Relasi Harmonis terdapat dua sesi dalam 8 JPL (Jam Pelajaran).

[8] Amat Aziz, *Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesi 1 dengan materi memahami diri, pasangan dan menetapkan visi keluarga sakinah.[9]

Sesi ini merupakan sesi pertama dalam bimbingan perkawinan relasi harmonis. Untuk membangun hubungan yang harmonis, berangkat dari pribadi yang matang. Pribadi yang matang adalah pribadi yang memiliki pemahaman diri yang baik, yang di dalamnya meliputi pemahaman terhadap hirarki nilai (urutan prinsip hidup pribadi), memahami kelebihan dan kelemahannya dan memahami kepribadian masing-masing. Dalam sesi ini, peserta bimbingan berlatih untuk memahami pasangannya terkait aspek nilai pribadi, begitu juga dengan kelebihan dan kelemahan yang dimiliki masing-masing pasangannya.

Di dalam sesi ini juga ditekankan pentingnya membuat suatu tujuan pribadi yang jelas dan melatih suami-istri bermusyawarah untuk menyepakati tujuan atau visi keluarga. Setiap pasangan perlu membangun sebuah perkawinan sebagai suatu keluarga yang memiliki dimensi manusia sekaligus ilahi. Oleh karena itu, ketentraman dalam keluarga sakinah dapat dirasakan bersama oleh suami-istri, orang tua-anak, dan orang lain yang berada di dalamnya, sekaligus dikelola dengan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT di hari perhitungan.

Tujuan dalam sesi pertama ini, yaitu:

[9] Alissa Wahid, Nur Rofiah, *Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis*, (Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran diri *(self awareness)* terhadap diri dan pasangan.
2. Setiap peserta mampu menyusun visi pribadi dan mampu menyelaraskan visi pribadi menjadi visi keluarga dengan jalan musyawarah.

Metode yang digunakan dalam sesi pertama, yaitu :

1. Permainan
2. Tugas Individu dan Tugas Berpasangan
3. Curah Pendapat
4. Refleksi Diri
5. Presentasi
6. Diskusi dan Tanya Jawab.

Dilanjutkan ke sesi 2 dengan materi membangun hubungan dan dinamika perkawinan.[10]

Dalam sesi ini, peserta mempelajari ciri kehidupan pernikahaan yang sukses dan yang gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Setelah itu, peserta belajar komponen penting dalam hubungan pasangan, dan tahap perkembangan hubungan suami istri, penghancur hubungan vs pembangun hubungan, serta hal-hal penting untuk membangun perkawinan yang baik. Peserta juga diajak untuk mengeksplorasi potensi konflik yang terjadi dan bagaimana

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelola konflik sebagai bagian kehidupan dalam keluarga dan juga bermusyawarah untuk memcari dan menyelesaikan konflik bersama-sama pasangan.

Tujuan dari sesi kedua ini, yaitu:

1. Peserta dapat mengenali hal-hal terpenting di dalam perkawinan bagi dirinya dan bagi pasangannya.
2. Peserta memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial yang terkait dengan dinamika perkawinan.
3. Peserta memahami perspektif Islam tentang dinamika hubungan keluarga, komponen hubungan perkawinan, tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan, sikap penghancur hubungan, dan sikap pembangun hubungan.
4. Peserta memahami dan mampu mengelola konflik dalam keluarga, terutama konflik dengan pasangan.

Metode yang digunakan dalam sesi dua, yaitu :

1. Game
2. Tugas kelompok
3. Tugas pasangan
4. Role-play (bermain peran)
5. Presentasi
6. Ceramah
7. Tanya jawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam sesi ini terdapat pembahasan Relasi dalam Keluarga, Komponen Hubungan Perkawinan dan Tahap Perkembanga Hubungan, dan di dalam sebuah pernikahan itu terdapat 3 komponen utama yang akan menentukan bentuk hubungan antara suami dan istri[11], yaitu:

1. Kedekatan emosi yang muncul dalam bentuk rasa kasih sayang, mawaddah, warahmah di antara pasangan suami istri. Mereka menjadikan pasangannya sebagai pasangan jiwa, tempat berbagi kehidupan yang sesungguhnya.
2. Gairah, adalah adaya dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangannya, sebagaimana menjadi salah satu tujuan perkawinan yaitu menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.
3. Komitmen, yaitu bagaimana suami istri sama-sama memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh agar bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimilikinya.[12]

Dalam bimbingan Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) ini peserta juga dituntut aktif untuk memahami semua materi yang diberikan. Peserta tidak hanya mendengarkan pemaparan tentang materi perkawinan serta ketahanan keluarga, akan tetapi peserta juga harus

[11] Ibid.

[12] Alissa Wahid, Nur Rofiah, *Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis*, (Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa menganalisis apabila ada konflik-konflik dalam hubungan perkawinan. Seperti cara penyelesaian masalah dalam keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA SAWAHAN

A. Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan

Bimbingan Pusaka Sakinah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan dilaksanakan sesudah para peserta melaksanakan akad nikah yang usia pernikahan satu sampai sepuluh tahun dan dilaksanakan selama 2 hari 16 JPL (Jam Pelajaran). Pusaka Sakinah memiliki empat kegiatan, diantaranya yaitu: Bimbingan Keuangan Keluarga, Membangun Relasi Harmonis, Layanan Konsultasi dan Pendampingan, dan Pengelolaan Jejaring Lokal dan Koordinasi Lintas Lembaga dan Penanganan Permasalahan Ketahanan Keluarga. Disini penulis fokus satu dari empat kegiatan tersebut yaitu Membangun Relasi Harmonis, modul yang digunakan adalah Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis yang diterbitkan oleh Kementrian Agama Tahun 2019.[1]

Perkawinan merupakan hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, binatang, maupun tanaman yang diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan (QS. al-Dzariyat: 49).[2] Hidup berpasang-pasangan adalah kodrat makhluk hidup di dunia. Akan tetapi, hanya manusialah satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang dapat membingkai fitrah hidup dalam

[1] Alissa Wahid, Nur Rofiah, *Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis*, (Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

[2] M. A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu ikatan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis. Keluarga harmonis adalah keluarga *sa@kinah, mawaddah, wa rahmah*. Untuk mencapai rumah tangga yang sakinah tentu bukan sesuatu yang mudah, dan dibutuhkan adanya usaha untuk menuju pada proses tersebut.

Dalam program Pusaka sakinah dalam memilih pasangan, yaitu mengutamakan faktor agama. Karena dengan berpegang teguh pada agama mampu membawa rumah tangga kepada suasana yang penuh ketentraman dan ketenangan, yaitu *sa@kinah* yang dilandasi oleh rasa berserah diri kepada Allah SWT. Hal ini juga sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Dasar-dasar Perkawinan.

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab II dasar-dasar perkawinan, adalah melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hal ini juga senada dengan pembahasan dalam program Pusaka Sakinah bahwa perkawinan adalah tuntunan Allah SWT. Suami istri harus mempertanggung jawabkan setiap tindakannya kelak di hari perhitungan.

Keluarga Islam yang dibentuk melalui pernikahan harus dilakukan dengan persiapan dan perencanaan yang benar-benar matang dari segi fisik maupun psikisnya. Keluarga bahagia akan terwujud apabila fasilitas-fasilitas dan kebutuhan hidup keluarga dapat tercukupi dengan baik dan sempurna.[3]

[3] Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1993), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rangka membangun keluarga yang sakinah, menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, terdapat faktor penting yang perlu diperhatikan, yaitu landasan pembentukan rumah tangga atau keluarga dan pembangunannya. Landasan utama dalam pembangunan rumah tangga atau keluarga sakinah dalam agama Islam menetapkan patokan utama dalam pemilihan jodoh yang mana penekanannya ada pada aspek agama. Karena aspek agama adalah faktor paling utama yang mampu menciptakan rasa saling memahami dan mempercayai antara suami-istri.[4]

Prinsip perkawinan menurut Fiqh Munakahat yaitu "memenuhi dan melaksanakan perintah Agama, kerelaan dan persetujuan, perkawinan untuk selamanya dan suami sebagai penanggung jawab utama dalam kehidupan rumah tangga".[5] Sedangkan prinsip perkawinan dalam program Pusaka Sakinah, ada empat yaitu "berpasangan *(Zawaj)*, janji yang kokoh *(Mitha@qan Ghalizan)*, memperlakukan pasangan dengan baik dan bermartabat *(Mu'syaroh Bil Ma'ruf),* dan musyawarah".[6]

Di dalam Fiqh Munakahat menjelaskan prinsip keluarga sakinah berdasarkan pada Qur'an Surat al-Ru@m ayat 21, yang menjelaskan bahwa perkembang biakan manusia sebagai bukti kuasa dan rahmat Allah SWT. Kemudian juga dalam Qur'an Surat al-Tahri@m ayat 6 yang berisi tanggung jawab yang bersifat komprehensif yang dibebankan kepada seluruh ummat

---

[4] Ibid., 17.

[5] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 32-36.

[6] Alissa Wahid, Nur Rofiah, *Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis*, (Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia. Dalam hal ini suamilah yang berkewajiban memelihara keselamatan anggota keluarganya di dunia dan di akhirat.

Pada pembahasan bab II perkawinan bukanlah sesuatu yang tetap, namun merupakan hal yang berkembang, sebab mempunyai banyak faktor serta dipengaruhi oleh proses yang terjadi. Banyak rumah tangga menjadi tidak harmonis atau bahkan gagal disebabkan suami-istri tidak sanggup melakukan tugasnya dalam sebuah perkawinan. Untuk mencapai sebuah perkawinan yang kuat kedua calon pasangan harus benar-benar mempunyai rencana dan mempunyai niat yang kuat dari dirinya sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun. Seperti yang ada di Pusaka Sakinah materi Berkah (Belajar Rahasia Nikah) dimana menjelaskan dan memberikan materi kepada para peserta tentang membangun relasi harmonis dalam keluarga seperti bagaimana memahami diri sendiri dan pasangan, menetapkan visi keluarga sakinah yang dimana disitu menggabungkan visi pribadi menjadi visi bersama dalam membentuk keluarga yang harmonis.

Ketika wanita dan pria tersebut mengikat diri sebagai suami istri dalam ikatan suci perkawinan, antara mereka lumrah akan terjadi perselisihan dan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Dan sebagian dari konflik tersebut banyak yang berakhir dengan bubarnya perkawinan/ perceraian. Masalah keluarga adalah tanggung jawab bersama yang harus didiskusikan dan diselesaikan secara baik antara suami-istri salah satunya yaitu dengan jalan musyawarah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab II. Dalam program Pusaka Sakinah mengelola konflik rumah tangga antara suami istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu pengkondisian rumah tangga apabila mengalami konflik harus mencari solusi bersama dengan jalan musyawarah. “Musyawarah merupakan cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik karena keduanya bisa saling ridho satu sama lain”.[7] Islam menganjurkan pentingnya musyawarah dalam keluarga. Tidaklah Allah memerintahkan hamba-Nya untuk bermusyawarah melainkan pasti ada faedahnya.

Dalam Pusaka Sakinah bagian sesi dua di pembahasan ketrampilan komunikasi dan mengelola konflik keluarga juga telah dijelaskan bagaimana cara menghadapi permasalahn dalam perkawinan agar permasalahan dapat beralih menjadi kondisi yang lebih tenang, yang mana setiap pasangan perlu mengantisipasi timbulnya konflik yang serius. Diantaranya yaitu dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan pasangan dalam perkawinan serta saling memperlakukan pasangan secara baik. Demikian juga dalam hal menyelesaikan masalah, komunikasi sesama pasangan harus tetap saling terjaga, keterbukaan masing-masing, dan selalu berpikir positif yang perlu dikedepankan tidak selalu berfikiran yang negatif. Menjadikan keluarga sebagai tempat belajar untuk kondisi yang lebih baik harus selalu dilakukan untuk menyikapi dan menghadapi lika liku perjalanan di dalam sebuah keluarga agar terbentuk keluarga yang *sa@kinah*.

Banyak yang berpendapat bahwa hal utama yang ingin dicapai dalam perkawinan yaitu menjadikan keluarga yang *sa@kinah, mawaddah, wa*

[7] Alissa Wahid, Nur Rofiah, *Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis*, (Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahmah. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan kehidupan perkawinan semakin banyak. Apalagi seseorang yang belum mempunyai bekal yang kuat maka akan mudah terbawa arus.

Hal ini sesuai dengan tuntunan Islam yang terdapat dalam QS. al-Ru@m ayat 21 .Makna *sa@kinah, mawaddah, wa rahmah* sangatlah dalam apabila kita telusuri lebih dalam, yaitu:

1. *Sa@kinah*: kata sakinah artinya kedamaian, berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an (QS. al-Baqarah ayat 248) sakinah atau kedamaian itu didatangkan oleh Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar selalu tabah dan tidak gentar dalam menghadapi rintangan apapun. Sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.[8]
2. *Mawaddah*: yaitu cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, dan jiwanya senantiasa selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat, dan senantiasa menjaga cinta yang baik di kala senang maupun susah.
3. *Rahmah*: diartikan sebagai kasih sayang, yang bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang yang menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.[9]

---

[8] Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11.
[9] Ibid, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa setelah mengikuti bimbingan pasca pernikahan yaitu Pusaka Sakinah, pasangan suami istri lebih paham dan semakin jelas tujuan serta alur dari perkawinannya. Sehingga secara tidak langsung dari tujuan perkawinan itu akan selalu dibuat sebagai acuan dan pegangan bagi kehidupan rumah tangga untuk membentuk keluarga yang harmonis. Dan ketika pasangan suami-istri sudah saling melengkapi, membantu, dan mengingatkan, maka permasalahan keluarga yang timbul dalam kehidupan bisa segera terselesaikan secara baik dengan bersama-sama.

Dapat disimpulkan bahwa, pernikahan bukanlah sebatas menghalalkan asmara yang mengikat dua hati, akan tetapi lebih dari itu juga mencukupi kebutuhan-kebutuhan pasangan, baik yang bersifat fisik, psikologis, sosial, dan juga ekonomi.

Di dalam Pusaka Sakinah Membangun Relasi Harmonis bagian sesi satu dalam pembahasan Memahami Diri, Pasangan dan Menetapkan Visi Keluarga Sakinah, terdapat empat pilar perkawinan[10] diantaranya yaitu:

1. Berpasangan *(Zawaj)*

   Dalam QS. al-Baqarah 2:187 menyebutkan bahwa suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Manusia diciptakan serba dalam keterbatasan, dalam artian individu yang satu dengan yang

[10] Alissa Wahid, Nur Rofiah, *Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis*, (Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya mempunyai kelebihan serta kekurangan masing-masing. Suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga harus saling menyempurnakan, kelemahan suami harus tertutup oleh kelebihan istri, kelemahan istri harus tertutup oleh kelebihan suami. Seorang istri adalah pakaian untuk seorang suami, sebaik-baik istri adalah yang mampu menutupi kekurangan dan kelemahan suami serta keluarganya.

2. Janji Yang Kokoh *(Mitha@qan Ghalizan)*

   Dalam QS. al-Nisa@ 4:21 yang artinya "bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". Pernikahan adalah ikatan janji yang diucapkan oleh kedua insan yang mengatakan janji sehidup semati atas nama Allah. Janji ini mempersatukan dua hati dengan dasar keikhlasan suka sama suka dan dengan ridho kedua orang tuanya. Janji yang mengikat sepasang suami-istri yang sama-sama memegang teguh perkawinan sebagai janji yang kokoh.

3. Memperlakukan pasangan dengan baik *(Mu'asyaroh bil Ma'ruf)*

   Dalam QS. al-Nisa@ 4:19 dijelaskan, "dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". Landasan pernikahan bagi seseorang adalah saling memahami, dan saling memperlakukan pasangannya sebaik mungkin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Musyawarah

Dalam QS.al-Baqarah 2:233 menjelaskan bahwa "pernikahan itu bersatu, dapat diartikan menggabungkan antara dua hati menjadi satu, dua emosi menjadi satu kendali, dua nafsu menjadi satu tujuan". Seseorang yang telah menjalani kehidupan keluarga yang sudah terjun dalam dunia pernikahan harus mengesampingkan egonya masing-masing. Suami istri harus bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga melalui jalan musyawarah.

Kemudian *Kafa'ah*, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab II bahwa *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.[11] Kesepadanan ini menjadi kunci yaitu kesukarelaan, keinginan, dan keseriusan kedua calon pasangan suami istri yang menjadikan kunci rumah tangga yang bahagia.

Meskipun dalam Islam *kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya sebuah akad pernikahan, akan tetapi *kafa'ah* merupakan hak seorang istri atau walinya. Dengan adanya *kafa'ah* dalam sebuah perkawinan dengan harapan pasangan suami istri tersebut mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya.

Sebagaimana sudah dijelaskan di bab II, membentuk keluarga yang sakinah, Islam memberikan beberapa kriteria dalam memilih calon pasangan.

[11] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara sebagian orang, baik calon suami atau istri maupun orang tua tidak mau menikahkan anaknya kecuali dengan orang yang memiliki kriteria-kriteria yang mereka inginkan. Ada yang menekankan pada syarat-syarat kesetaraan, kesesuaian, keserasian dan kesepadanan dalam hal agamanya. Ada pula yang menekankan dari segi keturutan/kebangsawanan, kekayaan, status sosial dan pekerjaannya. Bahkan ada yang lebih ketat lagi mereka mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu atau jabatan yang ia duduki dalam suatu pekerjaan.[12]

Dari banyak sekian kriteria-kriteria dalam proses seleksi pemilihan pasangan tersebut. Islam lebih menekankan dalam faktor agama yang menjadi pertimbangan pertama. Islam memberikan tuntunan dalam proses ini, yaitu dalam hal keselarasan dan keseimbangan dari segi Agama. Kemudian dapat dipertimbangkan juga faktor nasab dan keturunanya, status sosial, rupa paras seseorang, yang semuanya sudah tercantum dalam syariat Islam.

Karena salah satu tujuan pernikahan yaitu untuk mendapatkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, *sa@kinah, mawaddah, wa rahmah.* Jadi pemilihan jodoh menggunakan konsep *kafa'ah* harus dipertimbangkan dan dipikirkan lagi secara matang-matang sebelum melangsungkan perkawinan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Program Pusaka Sakinah

[12] Fahmi Assulthoni, "Analisis Maslahah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan", *Al-Hukama,* 08, (Juni, 2018), 29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam, keluarga harmonis yaitu diawali dari perkawinan yang mengikuti ajaran syariat Islam. Sebelum membangun keluarga tentunya seseorang harus memilih seorang pendamping dan menikah untuk melaksanakan aturan dan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan memilih pasangan yang tepat maka seseorang bisa membina keluarganya dengan cara yang baik dan meminimalisir hal-hal yang tidak di inginkannya.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, tentang pengertian perkawinan, yaitu "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitha@qan ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Berdasarkan Pasal tersebut, *Mitha@qan Ghalizan* yaitu janji yang kokoh. Pernikahan merupakan kesatuan janji yang dilakukan oleh kedua insan yang mengucapkan janji sehidup semati. Janji yang mengikat sepasang suami istri yang sama-sama memegang teguh perkawinan sebagai janji yang kokoh.

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia adalah impian bagi semua orang dimana didalamnya terdapat cinta dan kasih sayang, ketenangan dan ketentraman hidup. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab II, untuk membentuk/menciptakan keluarga yang sakinah memiliki beberapa unsur-unsur. Mengingat kembali tujuan menikah, niat yang baik akan menghasilkan hal yang baik juga. Yang mana dari beberapa unsur-unsur tersebut juga merupakan upaya untuk membentuk keluarga sakinah dimana didalamnya terdapat ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77, tentang "Hak dan Kewajiban Suami Istri", yaitu:

1. "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".
2. "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".
3. "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".
4. "Suami istri wajib memelihara kehormatannya".
5. "Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama".

Selanjutnya, Pasal 78 yaitu:

1. "Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap".
2. "Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama".

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80, "kewajiban suami" yaitu:

1. "Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama".
2. "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya".
3. "Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa".
4. "Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
   a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
   b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
   c. Biaya pendidikan bagi anak".
5. "Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya".
6. "Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b".
7. "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyuz"*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83, “kewajiban istri” yaitu:

1. “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.
2. “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut terdapat korelasi dengan konsep membangun keluarga sakinah memahami peran masing-masing anggota keluarga. Pasal 77, suami istri harus berkomitmen untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah dengan saling mencintai, menghormati dan melengkapi dan memberikan rasa ketenangan dan ketentraman lahir batin satu kepada yang lain.

Dalam Pasal 80 tentang Kewajiban Suami, suami memiliki tanggung jawab penuh dalam keluarganya, suami adalah pembimbing istri dan anak dalam rumah tangganya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. al-Tahri@m ayat 6 yang artinya: “ Hai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dari api yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu-batu. Di atasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan”. Dimana ayat tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab seorang pria (suami) sebagai pemimpin untuk keluarganya, yang kelak dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya di depan Allah SWT ketika hari kiamat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kewajiban suami terhadap istri, dibagi menjadi dua yaitu[13]:

1. Kewajiban yang bersifat materi disebut nafaqah. Yaitu nafkah berupa sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal.
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi. Seperti menggauli istrinya dengan baik, suami berkewajiban untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah. Maksudnya yaitu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.

Dalam pasal 83 tentang Kewajiban Istri, istri berkewajiban berbakti kepada suami karena suami sebagai pemimpin dalam keluarganya, menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada dirumah, wajib menjaga aib suami maupun keluarganya, memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya, serta menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada dirumah.

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 159-161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) yang dilaksanakan oleh Kementrian Agama kota Surabaya di Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan dilakukan pasca pernikahan yang pelaksanaanya selama dua hari dengan menggunakan modul "Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis". Terdiri dari materi-materi yang nantinya menjadi pedoman dan pegangan dalam kehidupan rumah tangga, diantaranya yaitu: materi Bimbingan Perkawinan, Relasi Sehat, dan Ekonomi Keluarga.
2. Program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) di Kantor Urusan Agama (KUA) Sawahan sesuai dengan Hukum Islam yaitu dalam hal membangun keluarga sakinah yang merupakan tujuan dari suatu perkawinan.

B. SARAN

Mengingat pentingnya Bimbingan Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) ini guna menjadikan keluarga yang harmonis, keluarga yang *Sa@@kinah* penulis memberikan saran kepada:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penyelenggara Bimbingan Pusaka Sakinah yaitu pihak Kementrian Agama untuk bekerja lebih keras lagi dalam pelaksanaan program bimbingan Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) ini yang baru lauching, semoga kedepannya program ini dapat terlaksana secara efektif di Kantor Urusan Agama (KUA) seluruh Indonesia dalam memfasilitasi dan memberikan bimbingan serta konsultasi problem keluarga sehingga nantinya akan terwujud sesuai dengan tujuan adanya program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) tersebut.
2. Untuk peserta bimbingan/pasangan suami istri, hendaknya mengikuti proses bimbingan tersebut dengan baik sehingga benar-benar mendapatkan hasil/ ilmu yang maksimal. Sehingga hasil bimbingan Pusaka Sakinah tersebut dapat menjadi pedoman dan pegangan selama mejalani kehidupan rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. 2010. Jakarta: CV Akademika Pressindo.

Ahmad Tholhah. *Wawancara.*

Assulthoni, Fahmi. "Analisis Maslahah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan". *Al-Hukama.* Juni, 2018.

Aziz, Amat. *Wawancara*. Surabaya. 27 Agustus 2019.

Az-Zuhaili,Wahbah. *Tafsir Al-Wasith jilid 3*. 2013. Jakarta:Gema Insani, 2013.

Basyir, Hikmat dan Muhammad Ashim. *Tafsir Muyassar jilid 2*. 2016. Jakarta:Darul Haq.

Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin.* 2017. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2010. Bandung: Diponegoro.

Dradjat, Zakiah. *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga.* 1975. Jakarta:Bulan Bintang.

Fadhl, Akbar Ahmed. *Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri calon Pengantin*. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat.* 2003. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Imam Sya'roni, *Wawancara.*

Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Studi Ilmu Keislaman*. Volume 1. Nomor 1. Juli-Desember 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Machrus. Adib dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah* . Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 2013. Malang:UIN-Maliki Press.

Nasution, Khoiruddin. *Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif Dalam Membangun Keluarga Sakinah*. Vol. 46 No. 1, Januari- Juni 2012.

Nasution, Andi Hakim. *Membina Keluarga Bahagia*. 1993. Jakarta: Pustaka Antara.

Observasi (Pengamatan).

PP. Aisyiah. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. 1989. Yogyakarta: PP Aisyiah.

Profil KUA Sawahan Tahun 2018.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. 1996. Jakarta:Bumi Aksara.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Edisi Revisi: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia.* 2012. Jakarta : Kencana.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang- Undang Perkawinan (Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*. 2007. Yogyakarta: Liberty.

Syafaa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam.* 2014. Surabaya:UIN SA Press.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan*. 2009. Jakarta: Kencana.

Tihami, M. A. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 2010. Jakarta:Rajawali Pers.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Citra Umbara. 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahid, Alissa dan Nur Rofiah. *Modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis*, (Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia. 2019.

Wijayanti, Sunarti. *Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Maslahah Mursalah*. Skripsi--UIN Walisongo. 2017.

Zaini, Ahmad. *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan*. Vol. 6 No. 1. Juni 2015.

Zahro, Ahmad. *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan.* 2015. Yogyakarta: Pelangi Aksara

Zen, Muhammad. *Upaya Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id